



## POTENSI PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS

*Potential Groundwater Tax Against The Increase In The Original Income Of The  
Maros Regency Area*

**Andi Jam'an<sup>1)</sup>, Rustan<sup>2)</sup>, Siti Fatimah Maulana<sup>3)</sup>**

Email : [andi.jam'an@unismuh.ac.id](mailto:andi.jam'an@unismuh.ac.id)<sup>1)</sup>, [rustan@unismuh.ac.id](mailto:rustan@unismuh.ac.id)<sup>2)</sup>, [sitifatimahmaulana10@gmail.com](mailto:sitifatimahmaulana10@gmail.com)<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar

### **Abstract**

*This study aims to measure the potential level of groundwater tax on local revenue in Maros district. This type of research is a qualitative descriptive method. The data collection technique used is by looking for records sourced from documents that already exist in the relevant agencies, namely the Regional Revenue and Finance Management Agency of Maros Regency. The data processed by the author is report data which has become documentation of the realization of revenue in Maros Regency for the 2015-2018 period. The focus of research is on the potential and growth rate of the Maros district groundwater tax. The research location is at the Regional Finance and Revenue Management Agency of Maros Regency. The results of this study indicate that extracting the potential for groundwater tax in Maros Regency produces a very good percentage and continues to increase because the amount of realized groundwater tax exceeds the potential amount. The BPKPD of Maros Regency as a tax manager takes full advantage of the potential of the groundwater tax. However, evaluation is always needed in order to maintain the utilization of its potential and also be careful considering that the difference between the total amount of potential and its realization is still very small.*

**Keywords : Local Tax, Groundwater Tax, Potency**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat potensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Maros. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mencari pencatatan yang bersumber dari dokumen yang telah ada di instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros . Data yang diolah penulis merupakan data laporan yang telah menjadi dokumentasi realisasi penerimaan pada Kabupaten Maros periode 2015-2018. Fokus penelitian terhadap potensi, dan laju pertumbuhan pajak air tanah kabupaten Maros. Lokasi penelitian berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggalian Potensi pajak air tanah di Kabupaten Maros menghasilkan persentase yang sangat baik dan terus mengalami kenaikan karena jumlah realisasi pajak air tanah melebihi dari jumlah potensinya. BPKPD Kabupaten Maros sebagai pengelola pajak memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pajak air tanah secara maksimal. Akan tetapi, diperlukan selalu evaluasi supaya tetap mempertahankan pemanfaatan potensinya dan juga diwaspadai mengingat bahwa selisih antara total jumlah potensi dan realisasinya masih tergolong sangat sedikit.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Air Tanah, Potensi

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan melakukan suatu pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi sejak diterapkannya otonomi daerah seperti sekarang ini, pembangunan nasional dilakukan secara mandiri oleh setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam daerah tersebut. Namun, pendapatan daerah tidak langsung ada begitu saja melainkan berasal dari sumber-sumbernya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting dan paling sering berkontribusi di tiap daerah terutama kabupaten Maros ialah Pajak Daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikelola langsung oleh pemkab Maros, termasuk didalamnya Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah yang diketahui sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah ialah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berdasarkan potensinya, pajak air tanah memiliki potensi yang terbilang cukup besar dan prospektif dimasa mendatang dilihat dari semakin tingginya tingkat kebutuhan dan pemanfaatan air tanah terutama untuk keperluan industri yang tentunya akan mengacu pada laju pertumbuhan pajak air tanah yang juga ikut meningkat. Hal ini tentunya menjadi sebuah kabar baik bagi pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia dimana pajak air tanah dapat menambah penerimaan PAD mereka. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan usaha yang maksimal dari pihak Pemerintah Kabupaten juga.

Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang penting keberadaannya bagi keberlangsungan makhluk hidup. Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui siklus alamiah air. Namun konsumsi air yang melebihi batas akan mempengaruhi proses siklus airnya sehingga mengakibatkan kelangkaan. Hal inilah yang melatarbelakangi diundangkannya peraturan pajak air tanah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.

Pungutan ini bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak agar meningkatkan kesadarannya akan pentingnya pengendalian dalam pemanfaatan air tanah sebab air bukan lagi barang yang bebas digunakan. Di sisi lainnya, pemungutan pajak air tanah ini juga, guna meningkatkan sumber pembiayaan bagi terselenggaranya pemerintah daerah terutama di kabupaten Maros dengan diberikannya kewenangan untuk mengelola pajak air tanah. Namun pada kenyataannya, hingga kini pajak air tanah belum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD kabupaten Maros. Hal ini mengharuskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Maros khususnya bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan harus bekerja lebih keras lagi dalam menghadapi segala kendala yang ada serta menggali lebih jauh lagi potensi pajak air tanah di kabupaten Maros.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, dapat diartikan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Adapun pengertian pajak daerah lainnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontra prestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Damas Dwi (2017) mengatakan bahwa pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut menggambarkan beberapa macam pajak daerah di Indonesia yang dibagi menjadi Pajak Daerah Tingkat I (pajak provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok dan Pajak Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## 2. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% hal ini telah tercantum pada UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan pajak air tanah lainnya ialah diatur dalam peraturan daerah/kota masing-masing. Di kabupaten Maros, pemungutan pajak air tanah diatur melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah**.

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Adapun air tanah yang dimaksud yakni air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikarenakan tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak maka dikecualikan dari objek pajak air tanah yakni pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, pengambilan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian dan sebagainya.

Pada pajak air tanah, yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

## 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki tujuan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan daerah masing-masing sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah bisa juga dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

#### 4. Potensi

Secara sederhana potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan (Majdi, 2007). Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006). Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah. Adapun rumus untuk menghitung potensi pajak:

$$\text{Potensi Tahun ke-n} = (100\% + \bar{x}_{KR}) X_{(n-1)}$$

Keterangan

X	=	Realisasi Penerimaan
N	=	Tahun (periode)
$\bar{x}_{KR}$	=	Rata – Rata Kenaikan Realisasi PAT
$X_{(n-1)}$	=	Realisasi PAT satu periode

### METODE PENELITIAN

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari pencatatan yang bersumber dari dokumen yang telah ada di instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Dokumen yang digunakan penulis disini adalah Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah, Pajak Daerah dan PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros mulai tahun 2015-2018.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini akan mengungkapkan, memaparkan, dan menggambarkan tentang hasil olahan data yang dihitung secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa data realisasi pajak air tanah dan melihat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dengan menganalisis bagaimana PAD Kabupaten Maros Pada Tahun 2015-2018.

##### b. Sumber Data Penelitian

Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dimana teknik pengumpulan datanya adalah antara lain dengan observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh lembaga pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder saja yang dimana data sekunder berwujud data laporan yang telah menjadi dokumentasi realisasi penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

### 3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan data yang masih bersifat mentah agar lebih valid dalam proses penyajian data, kemudian menganalisa data dan membuktikannya sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung yang didasarkan antara lain:

- a. Mencari data realisasi penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2015-2020
- b. Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun

$$KR = \frac{x_n - x_{(n-1)}}{x_n} \times 100\%$$

Keterangan :

- KR = Kenaikan Realisasi  
x = Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah  
n = Tahun (periode)  
 $x_n$  = Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah periode ke n  
 $x_{(n-1)}$  = Realisasi PAT satu periode sebelumnya

- c. Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi
- d. Menghitung dan menganalisis Potensi Pajak Air Tanah, untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak air tanah dapat digunakan rumus :

$$\text{Potensi Tahun ke-n} = (100\% + \bar{x}_{KR}) X_{(n-1)}$$

Keterangan :

- X = Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah  
n = Tahun (periode)  
 $\bar{x}_{KR}$  = Rata – Rata Kenaikan Realisasi PAT  
 $X_{(n-1)}$  = Realisasi PAT satu periode sebelumnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Target dan Realisasi Pajak Air
  - a. Tanah, Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015 s/d 2018

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kab. Maros 2015 s/d 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	500.000.000,00	401.082.770,00
2016	500.000.000,00	496.813.980,00
2017	500.000.000,00	507.469.640,00
2018	530.000.000,00	533.141.990,00

(Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021)

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Maros**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	68.301.000.000,00	64.898.605.475,05	95,02
2016	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	89,98
2017	96.801.000.000,00	102.810.769.324,60	106,21
2018	134.073.149.058,00	117.385.115.855,00	87,55
<b>Jumlah</b>	<b>377.726.149.058,00</b>	<b>355.778.131.096,60</b>	
<b>Rata – Rata</b>			<b>94,69</b>

(Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021)

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Maros**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	196.185.309.800,00	141.487.685.605,45	72,12
2016	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	93,96
2017	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01	76,29
2018	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41	80,53
<b>Jumlah</b>	<b>900.896.185.754,00</b>	<b>721.819.194.790,03</b>	
<b>Rata - Rata</b>			<b>80,17</b>

(Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021)

Dapat kita lihat tabel 1 mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017 target pajak air tanah kabupaten Maros ditetapkan sama pada tahun tersebut yakni sebesar 500 juta. Di satu sisi realisasi penerimaannya mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 walaupun di tahun 2015 dan 2016 keduanya naik tetapi masih jauh dari target yg

ditetapkan dan juga sempat mengalami penurunan realisasi di tahun 2020 akan tetapi masih melebihi dari target yang telah ditentukan.

Lain halnya dengan pajak daerah pada tabel 2 dan PAD pada tabel 3, kedua realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada pajak daerah, realisasinya mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi tidak mencapai target, kecuali pada tahun 2017 masih sempat mengalami kenaikan dan melebihi dari target dengan kenaikan sebesar 6,21% dari targetnya.

## 2. Potensi Pajak Air Tanah di Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2018

**Tabel 4**  
**Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2016 – 2018**

Tahun	Potensi Yang Dapat Tergali (Rp)	Ter Realisasi (Rp)
2016	427.353.691,43	496.813.980,00
2017	529.355.295,69	507.469.640,00
2018	534.611.390,14	533.141.990,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.491.320.377,26</b>	<b>1.537.425.610,00</b>

(Sumber : Data Diolah, 2021)

Dari tabel 4 terlihat bahwasanya potensi penerimaan pajak air tanah periode 2016-2018 terus mengalami kenaikan. Sementara itu dari periode 2015-2018, Sehingga dapat dikatakan bahwa BPKPD Kabupaten Maros yg selaku pengelola pajak memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pajak air tanah tersebut secara maksimal. Akan tetapi, masih perlu untuk terus di evaluasi guna agar tetap mempertahankan pemanfaatan potensinya dan juga diwaspadai mengingat bahwa selisih antara total jumlah potensi dan realisasinya masih tergolong sangat sedikit.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Potensi pajak air tanah di Kabupaten Maros menghasilkan persentase yang sangat baik dan terus mengalami kenaikan karena jumlah realisasi pajak air tanah melebihi dari jumlah potensinya. BPKPD Kabupaten Maros sebagai pengelola pajak memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pajak air tanah secara maksimal. Akan tetapi, diperlukan selalu evaluasi supaya tetap mempertahankan pemanfaatan potensinya dan juga diwaspadai mengingat bahwa selisih antara total jumlah potensi dan realisasinya masih tergolong sangat sedikit.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah agar terus berupaya dalam menggali setiap potensi Pajak Air Tanah yang ada di Kabupaten Maros, dengan pendataan ulang jumlah wajib pajak air tanah untuk mempermudah BPKPD dalam menghitung dan merencanakan target setiap tahunnya. Selanjutnya menerapkan sanksi yang lebih tegas lagi semisal mencabut izin usaha atau mem-*blacklist* perusahaan-perusahaan yang menunggak pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku, Artikel dan Jurnal

- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jumriani, J., & Bahruddin, B. (2021). ANALISIS POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALLET YANG ADA DI KOTA PAREPARE. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 98-104.
- Jelvino& Andry J.F. 2017. *Audit Sistem Informasi Absensi pada PT. Bank Central Asia Tbk Menggunakan COBIT 4.1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi*.
- Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *QuranicQuotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurwani, M., Damis, S., & Wahyuni, S. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 1(2), 81-85.
- Rivandi, Dandi. 2020. *Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiyono, Slamet. 2006. *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.

### Sumber Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011. *Tentang Pajak Air Tanah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*